



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/073/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepastian hukum batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan survey penegasan batas dan pemasangan pilar batas antar Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan survei penegasan batas dan pemasangan pilar batas antara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan menetapkan dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penegasan batas Daerah;
 - b. mensosialisasikan sistem dan mekanisme Penegasan Batas Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong serta pihak terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja Tim Teknis;
 - e. melakukan survei meliputi pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas;
 - f. menyusun Laporan dan/atau Berita Acara hasil pelaksanaan survei dan koordinasi terkait penegasan Batas Daerah serta pemasangan pilar batas dalam rangka penegasan Batas Daerah; dan
 - g. melaporkan semua tahap Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Februari 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 073 /2024
 TANGGAL 16 Februari 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
 TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Selly Jayanti, S.STP/NIP. 19940909 201609 2 001)	Sekretaris	
6.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur Forkopimca	Anggota	
13.	Kepala Desa	Anggota	
14.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong Suryo Adi Handoko Putro, SH/NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota	
15.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) orang	Anggota	Kecamatan/ Desa yang Berada pada Daerah Perbatasan Kabupaten Tabalong dengan Daerah Lain

BUPATI TABALONG, 



LANANG SYAKHFIANI